BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Surat Tagihan Pajak

Siti Resmi (2014: 55) mendefinisikan Surat Tagihan Pajak adalah sebagai berikut:

"Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda".

Mardiasmo (2011: 45) mendefinisikan Surat Tagihan Pajak adalah sebagai berikut:

"Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda".

Siti Kurnia Rahayu (2010: 186) mendefinisikan Surat Tagihan Pajak adalah sebagai berikut:

"Pengertian Surat Tagihan Pajak adalah untuk melakukan tagihan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda".

Berdasarkan definisi-definisi tentang surat tagihan pajak diatas maka data disimpulkan bahwa surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa Bungan dan/atau denda.

STP (Surat Tagihan Pajak) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penaggihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

2.1.1.1 Penerbitan Surat Tagihan pajak

Dalam buku Mardiasmo (2011: 45) disebutkan STP dikeluarkan apabila:

a) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
b) Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
c) Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
d) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
e) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, yang tidak mengisi faktur secara lengkap (selain: identitas pembeli, nama dan tandatangan);
f) Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
g) Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (6a) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

2.1.1.2 Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak

Dalam buku Mardiasmo (2011: 45) disebutkan sanksi administrasi STP adalah sebagai berikut:

a) Jumlah kekurangan pajak yang terutang (poin penerbitan STP a dan b) ditambahkan dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua

persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

b) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak (poin penerbitan d, e, atau f), selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

c) Terhadap Pengusaha Kena Pajak (poin penerbitan g) dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

2.1.1.3 Daluwarsa Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

a) Diterbitkan Surat Paksa;

b) Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;

c) Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; atau

d) Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

2.1.1.4 Indikator Surat Tagihan Pajak

Indikator Surat Tagihan Pajak menurut Waluyo (2011: 43) adalah:

- Jumlah STP PPN.

2.1.2 Jumlah Pengusaha Kena Pajak

2.1.2.1 Pengusaha Kena Pajak

Pengertian Pengusaha menurut Siti Resmi (2014: 19) adalah sebagai berikut:

> "Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar pabean".

Pengertian Pengusaha Kena Pajak menurut Siti Resmi (2014: 19) sebagai berikut:

"Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya".

Pengertian Pengusaha Kena Pajak menurut Waluyo (2011: 71) adalah sebagai berikut:

> "Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak".

Pengertian Pengusaha Kena Pajak menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010: 12) adalah sebagai berikut:

> "Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)".

Berdasarkan definisi-definisi tentang pengusaha kena pajak diatas maka dapat disimpulkan pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM. Tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya telah ditentukan, kecuali pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai PKP.

2.1.2.2 Kewajiban di Bidang PPN

Berdasarkan Pasal 3A UU No. 18 Tahun 2000 yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010: 164), pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak memiliki kewajiban di bidang PPN, yaitu:

a. Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP

 Pengusaha yang memenuhi ketentuan sebagai PKP harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak. Pengusaha yang telah dikukuhkan

sebagai PKP wajib memungut, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang.

Siti Resmi (2014: 25) menyebutkan setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

b. Memungut PPN dan PPnBM

Kewajiban memungut PPN ini diimplemintasikan dalam wujud PKP wajib membuat Faktur Pajak atas setiap kegiatan penyerahan BKP/JKP di dalam Daerah Pabean.

c. Menyetor PPN dan PPnBM terutang

Setelah kewajiban seorang PKP yang lain adalah menyetorkan hasil perhitungannya tentang PPN/PPnBM yang terutang dalam suatu saat atau Masa Pajak. PKP menyetorkan pajak yang terutang dengan menggunakan sarana SSP paling lamba tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

d. Melaporkan PPN dan PPnBM

Kewajiban PKP ini diwujudkan dengan pemenuhan kewajiban penyampaian SPT Masa PPN paling lambat 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Kecuali bila pada tanggal tersebut merupakan hari libur, maka peyampaian SPT dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

2.1.2.3 Indikator Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Indikator Jumlah Pengusaha Kena Pajak menurut Waluyo (2010:75) adalah:

- Jumlah PKP.

2.1.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.1 Penerimaan Pajak

Pengertian Penerimaan Pajak dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Pasal 1 adalah sebagai berikut:

"Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Pengertian Penerimaan Pajak menurut John Hutagaol (2007: 325) adalah sebagai berikut:

"Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

Pengertian Penerimaan Pajak menurut Suryadi (2006: 105) adalah sebagai berikut:

"Penerimaan Pajak adalah sumber pembiayaaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas mengenai penerimaan pajak dapat disimpulkan penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang tediri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang dapat diperoleh

secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal dan digunakan sebagai sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

2.1.3.2 Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010: 125) adalah sebagai berikut:

"Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabeaan) baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP)".

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010: 235) adalah sebagai berikut:

"Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri berupa Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak."

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas mengenai pajak pertambahan nilai dapat disimpulkan pajak penambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean) berupa Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

2.1.3.3 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pengertian Pajak Masukan menurut Waluyo (2014: 328) adalah sebagai beikut:

> "Pengertian Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Jasa".

Pengertian Pajak Keluaran menurut Waluyo (2014: 329) adalah sebagai beikut:

> "Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak".

2.1.3.3.1 Pengkreditan Pajak Masukan

Waluyo (2014: 329) menuliskan bahwa Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran tersebut harus dilakukan dalam Masa Pajak yang sama.

Penghitungan PPN yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke kas negara, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya meupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan dan disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara, apabila Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompesasikan pada Masa Pajak berikutnya.

Dari uraian diatas dapat dirumuskan:

Pajak Keluaran – Pajak Masukan = Pajak yang harus disetor ke Kas Negara

2.1.3.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Dalam bukunya Waluyo (2011: 16) menyebutkan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2) Impor Barang Kena Pajak
3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6) Ekpor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
7) Ekpor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak

2.1.3.5 Barang Kena Pajak

Menurut Waluyo (2014: 308) Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM.

Dari uraian tersebut bahwa Barang Kena Pajak dipersyaraktkan:

1) Barang berwujud atau barang tidak berwujud (Merek Dagang, Hak Paten, Hak Cipta, dan lain-lain);
2) Dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan demikian batasan Barang Kena Pajak tidak dikaitkan dengan proses pengolahan (fabrikasi). Oleh karena itu, pengertian menghasilkan tidak berkaitan dengan penentun barang terutang PPN atau tidak, tetapi mempunyai hubungan dengan subjek pajak.

2.1.3.6 Jasa Kena Pajak

Menurut Waluyo (2014: 308) Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM.

Batasan tersebut diatas mengandung makna bahwa semua jenis jasa dapat dikenakan pajak, kecuali ditetapkan sebaliknya. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 4A Undang-udang PPN dan PPnBM beserta penjelasannya ditetapkanlah bentuk *negative list* yaitu daftar jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

2.1.3.7 Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menurut Ika Nursanti & Yazid Yud Padmono (2013) adalah:

- Jumlah Penerimaan PPN.

2.2 Kerangkan Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Waluyo (2011: 43) menyebutkan bahwa STP, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah.

Ika Nursanti dan Yazid Yud Padmono (2013), Yohanes Kresna (2014) dan Dedy Setya Utama Pansiangan (2014), menyimpulkan bahwa STP PPN memiliki pengaruh negatif (tidak searah) dan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Karena semakin banyak STP PPN yang diterbitkan belum tentu menambah penerimaan PPN, hal ini disebabkan sebagian besar PKP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut merupakan PKP yang bermasalah.

2.2.2 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

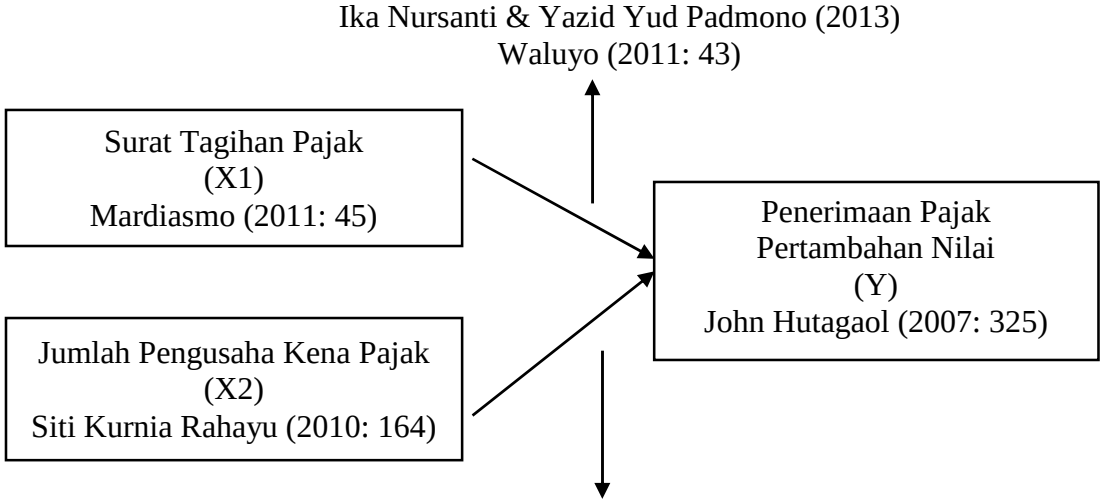
Waluyo (2010: 75) menyatakan bahwa pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya.

Dedy Setya Utama Pansiangan (2014) dan Yohanes Kresna, menyimpulkan bahwa PKP terdaftar berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan menunjukan nilai koefisien bertanda positif. Dengan kata lain semakin banyak

wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP, maka semakin besar realisasi penerimaan PPN. Dengan bertambahnya jumlah PKP yang terdaftar maka akan menambah potensi penyerahan barang dan jasa kena pajak.

2.2.3 Paradigma Pemikiran

Berdasarkan konsep pemikiran diatas mengenai Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai maka penulis menghubungkan ketiganya dengan mengemukakan paradigma penelitian yang dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Pengertian Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2009: 96):

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan".

Dalam penelitian ini, Penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Surat Tagihan Pajak mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H2: Jumlah Pengusaha Kena Pajak mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.